

DEPARTEMEN AGAMA RI
PERWAKILAN KABUPATEN BREBES

Jalan Jendral A. Yani

Telp. No. 47

RE - INVENTARISASI PERGURUAN AGAMA

Nomor K. 15/253 /III/74.

KEPALA INSPEKSI AN DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BREBES

- MEMPERHATIKAN** : a) Bahwa dalam rangka pembinaan Perguruan Agama pada umumnya dan Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua Jenis didalam Perguruan Agama Swasta.
- b) Pada setiap Jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomer Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.
- MENIMBANG** : Perlu segera adanya Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi dikalangan Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Brebes.
- MENGINGAT** : 1. Peraturan Menteri Agama RI No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama RI No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama RI No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Dirpenda Jakarta tanggal 14-2-1970 No. DD/I/Pda/013.
- MENGINGAT PULA** : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D. III/Ed/74.

M E M U T U S K A N

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

N a m a : Madr. Hidayatul Muhtadiin
Jenis & Tingkat : Ibtidaiyah
A l a m a t : Cibentang / Bantarkawung
Didirikan tahun : 1 - 1 - 1968
Dibawah esuhan dan ter-Badan Hukum : *
Terhitung mulai tanggal : 1 APRIL 1974.

telah diakui syah dan tercatat dalam Buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Brebes **SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA** dengan :

NOMOR INDUK : 144 / C

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mustinya.

MENGETAHUI :

KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BREBES,

Ditetapkan di : Brebes.
Pada tanggal : 1 Mei 1974.
KEPALA INSPEKSI PENDIDIKAN AGAMA
KABUPATEN BREBES,

(KALJUBI HADISUSANTO)

(H. SJATIBI)